

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 045.E/SK/Dir-SSR/VI/2019

TENTANG

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT

DIREKTUR POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

Menimbang

- a. Untuk memenuhi kewajiban Tri Darma Perguruan Tinggi maka dosen bersama mahasiswa membuat kelompok riset dan penelitian pada kajian bidang tertentu. Untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bidang kajian secara menyeluruh serta menghasilkan produk dan/atau penelitian yang berkaitan dengan itu maka diperlukan standar pelaksana pengabdian masyarakat SSR.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik SSR tentang standar pelaksanaan pengabdian masyarakat Politeknik SSR.

Mengingat

- a. Undang-undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- e. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 95 tahun 2014, tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT.

Kesatu

: Standar pelaksana pengabdian masyarakat Politeknik SSR sebagaimana fungsinya untuk peningkatan kualitas dosen dan mahasiswa di lingkungan Politeknik SSR dalam segi penelitian.

Kedua

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 1 Juni 2019

Direktur Politeknik SSR

Sandra Yap Dianggorobles

NIK: 18041691011

Tembusan:

- Wakil Direktur I
- 2. Ketua Program Studi
- 3. Arsip